

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI  
PENJUAL ASONGAN DAN PENGEMIS JALANAN  
(Studi Kasus di Kota Pematang Siantar)**

Oleh:

Kevin Gabriel Simangunsong<sup>1</sup>  
Johan Chris Dianto Telaumbanua<sup>2</sup>  
Yasid Nasution<sup>3</sup>  
Cut Nurita<sup>4</sup>

Universitas Darma Agung<sup>1,2,3,4)</sup>

Email:

[kg7520889@gmail.com](mailto:kg7520889@gmail.com)  
[Johantelumbanua263@gmail.com](mailto:Johantelumbanua263@gmail.com)

**ABSTRAK**

Eksplorasi anak di bawah umur merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus dalam kerangka hukum dan perlindungan. Skripsi ini membahas berbagai aspek perlindungan hukum terhadap anak-anak yang mengalami eksploitasi di kota Pematang Siantar. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efektivitas undang-undang dan kebijakan yang ada dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, serta kebijakan perlindungan anak yang diimplementasikan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya hukum yang telah dilakukan, masih terdapat tantangan signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan efektif bagi anak-anak. Skripsi ini juga merekomendasikan langkah-langkah untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam menghadapi isu eksploitasi anak.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologis, Eksploitasi anak, Perlindungan Anak

**PENDAHULUAN**

Hak anak adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang dan meliputi hak atas kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental, partisipasi, hak-hak sipil dan kebebasan, serta hak atas perawatan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, berfungsi tidak hanya sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai panduan hidup yang memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya menanggulangi eksploitasi anak di masyarakat, Pancasila memberikan kerangka nilai yang dapat diimplementasikan secara efektif. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila mendorong adanya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap setiap

anak memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka tanpa adanya penindasan atau penyalahgunaan. Prinsip persatuan Indonesia menggarisbawahi pentingnya solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi, dengan mempromosikan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait.

Selain itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menekankan perlunya pendekatan yang bijaksana dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan dan tindakan perlindungan anak. Ini mencakup keterlibatan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal dan keluarga, dalam upaya pencegahan dan penanganan

kasus eksploitasi anak.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pada pemerataan akan kesempatan juga perlakuan yang setara bagi tiap anak dengan tanpa melihat dari strata sosial dan ekonomi mereka, untuk memastikan setiap dari mereka bisa hidup tumbuh serta berkembang di lingkungan sosial yang aman, damai dan menjamin.

Melalui integrasi dasar-dasar Pancasila di dalam kebijakan dan tindakan terkait perlindungan anak, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi anak-anak, sekaligus mengatasi eksploitasi anak secara efektif dan berkelanjutan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks ini bukan hanya memperkuat fondasi hukum dan sosial tetapi juga membentuk budaya perlindungan anak yang lebih solid di seluruh lapisan masyarakat.

Secara normatif, setiap anak memiliki hak-hak yang diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak tersebut meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan yang harus dipenuhi untuk memastikan perkembangan dan pertumbuhan yang optimal. Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan anak secara ideal seharusnya dilakukan dengan memperhatikan semua aspek hak tersebut agar anak dapat hidup dalam kondisi yang mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan emosional mereka. Namun, di sisi lain, realitas yang ada menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma-norma tersebut dan praktik di lapangan. Tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa banyak anak di bangsa ini yang kerap mengalami kurangnya atensi dari keluarga. Kondisi ini sering kali mengakibatkan sejumlah anak terpaksa hidup dalam keadaan yang jauh dari standar kehidupan yang layak.

Salah satu manifestasi dari kondisi ini adalah kemunculan anak-anak yang dituntut untuk hidup melarat di jalanan, yang di sebut sebagai anak jalanan.

Anak jalanan sering kali tanpa adanya perlindungan yang memadai dari keluarga dan lingkungan sekitar. Mereka menghadapi berbagai risiko dan tantangan, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan kesehatan yang buruk. Keberadaan mereka di jalanan sering kali merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks, seperti kemiskinan, ketidakstabilan keluarga, dan kurangnya akses terhadap layanan sosial yang memadai. Dalam banyak kasus, tidak sedikit anak-anak yang di hadapkan pada keadaan demikian dimana tidak hanya berjuang untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka hal-nya makanan dan rumah tinggal, tetapi juga terpaksa menghadapi berbagai bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi. Mereka mungkin terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau melanggar hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan mereka secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan pendekatan yang analitis dan berintegritas yang melibatkan setiap pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan keluarga itu sendiri. Upaya pencegahan harus mencakup program-program pendidikan dan pelatihan bagi orang tua serta dukungan sosial yang membantu keluarga dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Selain itu, perlu adanya kebijakan dan program yang menyediakan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang telah terlanjur berada di jalanan, termasuk akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan dukungan psikologis. Melalui langkah ini, diharapkan bahwa urgensi akan hak-hak setiap anak dapat

terpenuhi sesuai dengan norma-norma

yang telah ditetapkan, dan anak-anak yang harus hidup di jalanan dapat diberikan kesempatan untuk kembali ke kehidupan yang lebih aman dan produktif. Upaya bersama adalah hal yang krusial untuk menciptakan lingkungan yang suportif akan perkembangan yang optimal terhadap anak-anak dan memastikan setiap dari mereka mendapatkan haknya tanpa harus menghadapi kesusahan yang tidak seharusnya.

Eksplorasi anak yang melibatkan mereka sebagai pengemis, penjual asongan, atau dalam bentuk pelanggaran hak asasi lainnya terus menjadi masalah serius di Indonesia, menggambarkan tantangan besar dalam perlindungan anak. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mendalam, tetapi juga kegagalan dalam sistem perlindungan sosial. Di banyak daerah, termasuk kota Pematang Siantar di Sumatera Utara, tidak sedikit anak-anak yang terlihat menjalani hidup di jalanan, berusaha mendapatkan uang melalui berbagai cara seperti menjual koran, memungut botol bekas bahkan mengemis. Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam dukungan sosial dan perlindungan yang memadai bagi anak-anak.

Di Pematang Siantar, masalah ini sangat nyata. Anak-anak jalanan di kota ini berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam kondisi yang sering kali penuh risiko dan kekerasan. Mereka terpaksa turun ke jalan karena keterbatasan ekonomi atau ketidakstabilan keluarga, kerap kali menjadi target kekerasan dan eksploitasi oleh orang dewasa yang memanfaatkan situasi mereka. Walaupun telah dibuat undang-undang yang dijadikan dasar hukum akan perlindungan anak-anak, pelaksanaannya kerap tidak memadai, serta program perlindungan sosial

mungkin tidak menjangkau semua anak yang membutuhkan. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memperkuat sistem perlindungan anak, memastikan penerapan undang-undang yang efektif, serta menyediakan dukungan sosial dan layanan yang memadai bagi keluarga yang menghadapi kesulitan.

Kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif juga penting dalam mendeteksi dan menangani kasus eksploitasi anak, serta dalam memberikan dukungan untuk rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak yang telah tereksploitasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dengan langkah ini, diharapkan kualitas hidup anak-anak dapat meningkat dan mereka mendapatkan peluang yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang. Kerja sama yang kuat akan membantu menciptakan kondisi yang lebih baik dan lebih adil bagi generasi mendatang.

Fenomena eksploitasi anak, seperti anak-anak yang terpaksa menjual asongan di pinggir jalan atau mengemis, mencerminkan isu sosial yang mendalam. Di banyak ruas jalan umum di Pematang Siantar, seperti di Taman Bungan, Lapangan Adam Malik, Terminal Bus Kota, Pajak Horas, dan Pajak Parluasan, fenomena ini sering terlihat sebagai pemandangan sehari-hari. Anak-anak yang terlibat dalam

kegiatan ini kerap kali menjadi target

eksploitasi bahkan mirisnya, termasuk orang tua mereka sendiri yang mengajak anak-anak mereka untuk ikut serta dalam aktivitas mengemis demi mendapatkan uang.

Masalah ini mencerminkan kekurangan dalam sistem perlindungan sosial dan ekonomi yang memadai, serta kurangnya penegakan hukum terhadap eksploitasi anak. Anak-anak yang terlibat sering kali menghadapi risiko kekerasan, penyalahgunaan, dan kesehatan yang buruk, sementara mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam kondisi yang tidak aman. Upaya yang lebih terkoordinasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat diperlukan untuk menangani masalah ini secara efektif, dengan memberikan dukungan yang memadai bagi keluarga dan anak-anak serta memastikan perlindungan yang lebih baik dari eksploitasi.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Definisi Eksploitasi Anak

Definisi eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang tidak adil terhadap anak yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik di masyarakat maupun dalam keluarga, dengan tujuan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-hak anak, termasuk perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak di bawah umur berarti memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi, sosial, atau politik, tanpa memperhatikan bahwa anak tersebut masih berada dalam masa kanak-kanaknya.

Perbuatan eksploitasi anak, dalam pengertian yang lebih luas, merujuk pada tindakan yang memanfaatkan tenaga dan kemampuan anak-anak secara tidak adil untuk kepentingan orang dewasa

atau pihak tertentu. Ini sering kali melibatkan penggunaan anak-anak untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka, seperti mengemis, menjual asongan, atau terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang melanggar hak dan kesejahteraan mereka. Eksploitasi anak bukan hanya mengenai penggunaan fisik semata, tetapi juga melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak-hak anak, yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang dan norma sosial.

Dalam konteks sosial dan hukum, eksploitasi anak tergolong dalam tindakan-tindakan tercela karena melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan martabat manusia. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan emosional bagi anak, tetapi juga menghalangi perkembangan dan potensi masa depan mereka. Anak-anak yang tereksploitasi sering kali mengalami kekurangan pendidikan, kesehatan yang buruk, dan mengalami trauma psikologis, yang dapat berdampak jangka panjang pada kualitas hidup mereka. Karena itu, eksploitasi anak dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma kemanusiaan dan moral, yang memerlukan perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk mencegah dan mengatasi masalah ini secara efektif.

### b. Perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi anak jalanan di Kota Pematang Siantar

Eksploitasi anak secara drastis mengancam hak-hak mereka untuk mengalami masa kecil dan remaja dengan cara yang aman dan penuh kasih sayang. Tindakan ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik anak tetapi juga

merusak kesejahteraan mereka secara keseluruhan, termasuk aspek psikologis, spiritual, emosional, dan sosial. Ketika anak-anak dipaksa untuk bekerja keras, mengemis, atau terlibat dalam aktivitas berbahaya, mereka kehilangan kesempatan untuk menjalani masa anak-anak mereka secara normal, yang seharusnya diisi dengan pendidikan, bermain, dan perkembangan diri yang sehat.

Dampak eksploitasi anak dapat bersifat sangat serius dan berkepanjangan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Secara fisik, anak-anak mungkin mengalami cedera, kelelahan, dan gangguan kesehatan jangka panjang. Dari segi psikologis, mereka dapat menderita trauma, kecemasan, dan depresi. Dampak spiritual dan emosional sering kali mencakup kehilangan rasa aman dan harga diri, serta kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat. Secara sosial, anak-anak yang tereksplotasi sering kali terisolasi dari komunitas dan tidak memiliki kesempatan untuk berintegrasi secara positif. Meskipun dampak spesifik dapat bervariasi tergantung pada situasi, tahap perkembangan, dan jenis kekerasan yang dialami, semua anak yang mengalami eksploitasi pasti akan menghadapi berbagai bentuk kerugian yang signifikan. Karena itu, melindungi dan memulihkan anak-anak dari eksploitasi sangat krusial untuk memastikan mereka

dapat tumbuh dengan sehat dan menerima hak-hak mereka secara utuh.

Peran anak sebagai generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan sebagai calon pemimpin di masa depan sangatlah penting dan strategis. Anak-anak merupakan harapan masa depan negara, yang akan meneruskan perjuangan dan visi dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu,

mereka memerlukan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Pertumbuhan yang sehat dan seimbang sangat penting agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan. Kesadaran tentang pentingnya memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak merupakan kunci untuk memastikan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal. Ini mencakup upaya untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang baik, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau eksploitasi. Ketika anak-anak telah mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial, mereka akan siap untuk menggantikan generasi terdahulu dan mengambil peran penting dalam melanjutkan cita-cita dan aspirasi bangsa. Dengan demikian, investasi dalam kesejahteraan dan perkembangan anak adalah investasi jangka panjang untuk masa depan negara.

Hukum memainkan peran krusial dalam menjamin perlindungan anak, berfungsi sebagai kerangka kerja yang menetapkan standar dan pedoman untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak. Undang-undang dan peraturan yang berlaku memberikan dasar hukum yang mengatur hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Melalui berbagai undang-undang seperti Undang-

Undang-Perindungan Anak dan konvensi internasional yang ratifikasi, hukum menetapkan kewajiban bagi individu, keluarga, dan pemerintah untuk menjaga dan melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan.

Implementasi hukum yang efektif memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dipenuhi dengan adil. Ini mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak anak, penyediaan mekanisme untuk pelaporan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran, serta dukungan bagi korban untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan anak, mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga hak-hak anak, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perlindungan anak memenuhi tanggung jawab mereka. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung, serta dapat menikmati hak-hak mereka dengan penuh.

### 3. Metode Penelitian

#### a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian ini adalah penelitian observasional yang melibatkan survei. Penelitian dilakukan langsung di lokasi untuk mengumpulkan data dan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek

#### b. Data dan Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini meliputi dokumen-dokumen resmi dan

buku-buku yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum untuk memperoleh informasi yang komprehensif.

Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia digunakan sebagai pendukung untuk memberikan definisi dan penjelasan yang lebih mendalam. Dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum ini, penelitian dapat menyajikan analisis yang mendalam dan menyeluruh mengenai eksploitasi anak sebagai penjual asongan dan pengemis jalanan, serta tinjauan kriminologis terkait.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian yuridis empiris. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui berbagai teknik, baik secara terpisah maupun gabungan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, yang merupakan metode untuk menyelidiki masalah-masalah sosial di masyarakat dengan fokus pada wilayah penelitian yang lebih spesifik. Analisis data dilakukan dengan

pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh secara mendalam dan rinci.

#### d. Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh diorganisir secara sistematis dan kemudian dianalisis secara mendalam untuk mencapai pemahaman yang jelas mengenai masalah yang dibahas. Analisis kualitatif melibatkan penelaahan menyeluruh dan komprehensif terhadap seluruh data

sekunder yang diperoleh, sehingga dapat memberikan jawaban yang memadai terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **a. Pengaturan Hukum Tentang Eksploitasi Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Meningkatnya jumlah anak jalanan sering kali dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda masyarakat. Faktor ekonomi yang tidak stabil dapat mendorong banyak keluarga ke dalam situasi kemiskinan ekstrem, yang pada gilirannya memaksa sebagian anak untuk turun ke jalan untuk mencari nafkah. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, anak-anak sering kali menjadi pengamen atau buruh kasar, terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka demi membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini mencerminkan bagaimana tekanan ekonomi dapat langsung memengaruhi kehidupan anak-anak, memaksa mereka untuk terlibat dalam aktivitas yang berbahaya dan tidak sesuai dengan perkembangan mereka.

Lebih jauh, tekanan ekonomi yang melanda juga dapat meningkatkan risiko anak-anak menjadi korban kejahatan. Ketika anak-anak terpaksa berada di jalanan atau terlibat dalam pekerjaan yang eksploitasi, mereka sering kali menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan penyalahgunaan. Keberadaan mereka di lingkungan yang kurang aman meningkatkan kemungkinan mereka menjadi target kejahatan, seperti penipuan, kekerasan fisik, atau eksploitasi seksual. Dengan demikian, krisis ekonomi tidak hanya mendorong anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas berbahaya, tetapi juga menjadikan mereka lebih rentan terhadap kejahatan, memperburuk kondisi mereka secara keseluruhan.

Hak Asasi Manusia (HAM) berfungsi sebagai alat penting yang memungkinkan warga masyarakat untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka secara bebas. Untuk memastikan bahwa hak-hak ini dapat terwujud secara efektif, negara memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan dan melindungi hak-hak tersebut. Ini dilakukan melalui pembentukan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum yang mengatur dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Tugas negara dalam hal ini mencakup penyusunan dan penegakan hukum yang memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara dan adil untuk mengembangkan diri mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya peraturan hukum yang memadai, negara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi hak-hak individu, sehingga setiap orang dapat berkontribusi secara optimal dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif dan berkualitas.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Perlindungan ini dirancang agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan mereka. Selain itu, perlindungan anak juga melibatkan usaha untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, memastikan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi anak adalah melalui penerapan aturan khusus yang mengatur perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk memastikan hak-hak anak terjaga dengan baik. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah adanya perlindungan khusus bagi anak, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (15).

Dengan adanya ketentuan perlindungan khusus ini, diharapkan anak-anak dapat menerima perlindungan yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kondisi yang berbeda-beda. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap anak, serta memastikan bahwa mereka dapat berkembang dengan optimal tanpa harus menghadapi risiko yang membahayakan kesejahteraan mereka. Implementasi yang efektif dari ketentuan ini sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan anak secara menyeluruh.

Perlindungan ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Pemerintah harus memastikan adanya mekanisme hukum dan sistem perlindungan yang efektif untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam mendukung dan menjaga hak-hak anak, termasuk memberikan dukungan sosial dan rehabilitasi yang diperlukan. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan anak-anak dapat menerima perlindungan yang memadai dan adil, serta mendapatkan kesempatan untuk berkembang dengan baik meskipun mereka menghadapi situasi hukum yang sulit.

b. Pertanggung Jawaban Pidana  
Pelaku Eksploitasi Anak di Bawah

## Umur

Kebijakan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak bertujuan untuk menciptakan efek jera dan menegakkan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban. Pelaku eksploitasi anak, baik yang melakukan eksploitasi ekonomi maupun seksual, sering kali melibatkan diri dalam tindak pidana untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, dengan mengabaikan hak-hak dasar dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana yang tegas merupakan langkah penting dalam menanggulangi masalah ini.

Sanksi pidana dirancang untuk menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku yang terlibat langsung maupun bagi orang lain yang mungkin mempertimbangkan untuk melakukan tindak pidana serupa. Hal ini melibatkan penegakan hukum yang konsisten dan penerapan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Selain

itu, penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan yang maksimal, termasuk rehabilitasi dan dukungan psikologis. Tujuannya adalah untuk menjauhkan anak-anak dari kegiatan eksploitasi dan memberikan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, kebijakan sanksi pidana yang efektif tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan korban, serta mencegah terjadinya eksploitasi serupa di masa depan.

Kebijakan sanksi bagi pelaku yang melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan ini dirancang untuk menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang setimpal bagi



pelaku yang terlibat dalam eksploitasi anak, baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual. Ancaman pidana penjara yang lama menunjukkan keseriusan hukum dalam menanggapi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dengan masa hukuman hingga 10 tahun, diharapkan pelaku mendapatkan efek jera dan memahami beratnya dampak dari tindak pidana yang mereka lakukan. Selain itu, sanksi pidana ini juga berfungsi untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari tindakan-tindakan yang merugikan dan berbahaya. Penegakan hukum yang ketat merupakan bagian penting dari upaya perlindungan anak secara keseluruhan.

Di sisi lain, denda yang dapat dikenakan kepada pelaku, dengan jumlah maksimum Rp. 200.000.000,00, memberikan dimensi tambahan pada sanksi pidana tersebut. Denda ini bertujuan untuk memberikan kompensasi finansial atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku, serta sebagai

bentuk hukuman tambahan yang bisa mempengaruhi pelaku secara ekonomis. Dengan adanya denda, diharapkan pelaku tidak hanya menghadapi hukuman penjara tetapi juga merasakan dampak ekonomi yang signifikan sebagai akibat dari tindak pidana mereka. Kebijakan sanksi ini juga mencerminkan upaya sistem hukum untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana terhadap anak mendapatkan pembalasan yang adil. Selain menghukum pelaku, sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi korban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Penegakan hukum pidana yang efektif dalam konteks perlindungan anak memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten dan adil menjadi kunci dalam mengatasi eksploitasi anak dan mengurangi jumlah kasus

pelanggaran hak anak. Oleh karena itu, selain penerapan sanksi, penting juga untuk memastikan adanya dukungan dan rehabilitasi bagi korban. Kebijakan sanksi bagi pelaku yang melanggar Pasal

88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan gambaran tentang upaya hukum dalam melawan eksploitasi anak. Dengan ancaman pidana penjara yang lama dan denda yang tinggi, diharapkan pelaku tindak pidana dapat dihadapi dengan tindakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk melindungi hak-hak anak dan menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat.

#### c. Penanggulangan Terhadap Hak-Hak Anak di Bawah Umur

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan kepada setiap anak, baik

yang masih berusia dini maupun remaja berusia 12 hingga 18 tahun. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan kesejahteraan. Tanpa memandang latar belakang keluarga atau status sosial, setiap anak berhak untuk menikmati hak-hak ini agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Hak anak tidak hanya berlaku bagi mereka yang memiliki orang tua, tetapi juga bagi anak-anak yang telah kehilangan orang tua atau berada dalam situasi terlantar. Sistem perlindungan anak harus memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga dan tidak terabaikan, meskipun mereka berada dalam kondisi yang kurang ideal atau tanpa pengasuhan keluarga. Ini termasuk menyediakan alternatif pengasuhan, dukungan sosial, dan akses ke layanan dasar yang diperlukan untuk kesejahteraan mereka. Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama

antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan dan menegakkan kebijakan yang melindungi hak anak, sedangkan masyarakat dan lembaga sosial diharapkan dapat memberikan dukungan dan perhatian yang diperlukan. Dengan upaya bersama ini, diharapkan semua anak, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak-hak dasar mereka dan memiliki kesempatan untuk berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi adalah penyebab utama seseorang atau orang tua mengeksploitasi anak-anak di bawah umur. Kemiskinan dan budaya

kemiskinan mendorong orang tua untuk memanfaatkan anak mereka sebagai pengemis demi mendapatkan uang. Kesulitan ekonomi yang dihadapi tidak hanya menyiksa tetapi juga mendorong keputusan yang terburu-buru akibat tekanan yang berat. Anak-anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis di lokasi seperti taman bunga dan Siantar Square sering kali mengalami kekerasan mental dan fisik dari orang tua mereka sendiri jika mereka menolak untuk mengemis.

## DAFTAR PUSTAKA

- a. Buku
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Rafika Aditama, Medan, 2012.
- Kartini Kartono. 2018. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Maidin Gultom. 2016. *Perlindungan hukum terhadap anak dan Perempuan*. Bandung. Rafika Aditama,
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Yesmil Anwar Saat menuai Kejahatan sebuah pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan n Ham, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Ahmad Munib, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, UPTUNNES PRESS, Semarang, 2004.
- Republik Indonesia. *Penghapusan perdagangan orang (Trafficking in persons) di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Tahun 2004-2005),
- Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, 2002, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta
- Konvensi, *Media Advokasi dan penegakan Hak-Hak Anak*, Volume II No.2 Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI), Medan, 1998
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Agustus 2008
- Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung
- Suharto, K. 2005. *Eksplorasi terhadap Anak & Wanita*. Jakarta
- Harkrisnowo, Harkristuti, 1999. *Hak Asasi Manusia dan Kerja Sosial Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*
- Ahmad Munib, *Pengantar Ilmu Pendidikan (Semarang: UPTUNNES PRESS, 2004)*,
- Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Konvensi, *Media Advokasi dan penegakan Hak-Hak Anak*, Volume II No.2 Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI), Medan, 1998
- b. Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Citra Umbara, Bandung, 2019.

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking)

Kitap Lengkap KUHper, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD, Yustisia, 2013

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Republik Indonesia. Penghapusan perdagangan orang (Trafficking in persons) di Indonesia.

Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Tahun

2004-2005), 2005

Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014 Uu No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan

anak, catatan ketiga, Februari 2019

Citra Umbara, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, catatan ketiga, Februari 2019

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76, Huruf I

Undang-Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999